

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas propinsi dan daerah propinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing, sebagai daerah otonom. Daerah propinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah propinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan eksekutif di daerah, sedangkan DPRD baik di daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota merupakan lembaga legislatif daerah.¹

Pemerintahan dalam dalam pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintahan dalam ketentuan ini sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan, yaitu pemerintah daerah otonom yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi. Dalam masalah wewenang pemerintah daerah, pemerintah daerah otonom hanya menyelenggarakan dua sapek otonomi yaitu Pertama, otonomi penuh, yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan menyangkut isi substansi ataupun tata cara

¹ Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

penyelenggaraan (otonomi). Kedua, otonomi tidak penuh, yaitu daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya. Urusan ini sering disebut dengan tugas pembantuan (medebewind, atau dalam ungkapan lama disebut zelfbestuur).²

Konsep desentralisasi dan tugas pembantuan untuk menjalankan pemerintahan daerah, jika dikaji dari undang-undang dalam suatu negara kesatuan mengenai penyelenggaraan pelimpahan wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubadah, mangartikn pelimpahan atau penugasan wewenang perundang-undangan dalam arti luas yaitu, penyerahan wewenang perundang-undangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerindah daerah dapat membuat Perda atas inisiatif dan menurut kebijaksanaan sendiri (otonomi). Pelimpahan (delegasi) wewenang perundang-undangan dari pemerintah pusat kepada pemenrintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat membuat Perda(Peraturan Daerah) menurut garis kebijaksanaan dari pemerintah pusat (tugas pembantu).³

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan pemerintah pusat yang memberikan otonomi kepada daerah. Tujuan otonomi daerah bagaimana pemerintahan daerah mampu mensejahterakan rakyat yang merupakan tujuan negara.

Setelah adanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pada pasal 10 disebutkan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang

² Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 23.

³ Pipin Syarifin Dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005. hlm. 92

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang dimaksud ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri pemerintah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan Pemerintah Pusat meliputi 6 (enam) kewenangan utama sebagai mana di dalam pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

- 1) Bidang politik luar negeri;
- 2) Bidang perthanan;
- 3) Bidang keamanan;
- 4) Bidang yustisi;
- 5) Bidang moneter dan fiskal nasional dan;
- 6) Bidang agama.⁴

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 setiap daerah bebas mengelola daerah sesuai dengan keinginan masyarakatnya, kecuali enam (6) kewenangan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) maka dari itu setelah disahkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota berlomba-lomba untuk membuat peraturan daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pemerintah daerahnya, yaitu untuk menciptakan daerahnya lebih baik dalam kehidupan masyarakat dan negara.

⁴ Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 angka 1-3

Sama sepertihalnya pada cakupan kecil pemerintahan yaitu cakupan daerah, yang mana sama memiliki sebagai aturan untuk keberlangsungan daerah tersebut atau sering disebut dengan Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah (Perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Salah satu produk hukum DPRD dan pemerintahan kabupaten Karawang dalam menanggulangi penyakit sosial yang dibentuk dan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Penerapan peraturan daerah tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban Nomor 6 Tahun 2011 BAB II bagian keenam tepatnya pada pasal 17, “ Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan yang dikategorikan sebagai tempat untuk mempersiapkan eksploitasi dan kriminalitas.⁵

Perbuatan asusila adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang wanita atau wanita tunasusila untuk mencari penghidupan semata, selain itu masyarakat beranggapan bahwa perbuatan asusila yang berkembang di Kabupaten Karawang ini seperti tidak ada penindakan yang serius dari aparaturnya penegak hukum untuk menertibkan tempat yang dianggap sebagai pusat kegaduhan.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 bagian ke enam, hal 13.

Memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di daerah dalam menertibkan dan menindak perbuatan asusila serta memberikan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan praktek prostitusi. Membatasi perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan asusila dari yang sekecil-kecilnya sampai dengan menghilangkannya sama sekali perbuatan tersebut di daerah.

Walaupun kegiatan prostitusi bertentangan dengan hukum, namun hukum itu belum mampu secara maksimal menghentikan praktek pelacuran. Ketidakmaksimalan ini bila ditinjau dari masa lampau antara lain disebabkan kurang dukungan dari masyarakat. Namun dengan kondisi masyarakat sekarang yang kritis yang sadar akan kewajiban moral dan ikut berperan serta secara aktif dalam memberantas penyakit masyarakat tentang praktek prostitusi, atau paling tidak dengan ada kesadaran masyarakat bisa meminimalisasinya.

Untuk melakukan pemberantasan praktek prostitusi tetap harus melibatkan aparat yang bawenang, karena bagaimanapun Negara Indonesia adalah negara hukum karena itu masyarakat tidak bisa bertindak sendiri-sendiri dan harus bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Jika aparat tidak bisa bertindak dengan tegas, maka jangan salahkan bila masyarakat dikemudian hari turun tangan sendiri.

Masyarakat saat ini hanya dapat ber-amar ma'ruf sedangkan nahyi mungkar menjadi kewajiban aparat untuk itu yang menjadi masyarakat adalah mendesak aparat penegak hukum agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Penertiban tempat-tempat maksiat, perjudian dan prostitusi dilakukan secara rutin setiap tahun. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melibatkan dinas-dinas yang terkait antara lain, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya, Polres, Kodim 0604, Yonif 305 menggelar penertiban gubuk-gubuk liar yang menjadi tempat praktek maksiat prostitusi. Operasi yang dilakukan ini tidak hanya sebagai kegiatan rutinan yang dilakukan setiap tahun saja, akan tetapi sebagai bentuk dari implementasi peraturan daerah tentang ketertiban, keindahan dan kebersihan.⁶

Semakin banyaknya praktek pelacuran di Kabupaten Karawang dapat merusak moral dan menimbulkan keresahan dan ketidak nyamanan masyarakat. Keresahan dan ketidak nyamanan inilah yang kemudian menjadi aspirasi masyarakat yang meminta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan

Dilihat dari beberapa tahun yang lalu, Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ini penerapannya kurang maksimal, karena melihat lokasi prostitusi tersebut masih ramai dan masih aktif dikunjungi masyarakat yang tidak taat terhadap peraturan daerah. Petugas SatPol PP keberatan dengan kurang menerapkannya peraturan secara maksimal dikarenakan adanya oknum-oknum yang memang menarik keuntungan dari tempat lokalisasi tersebut.

Berangkat dari situasi dan kondisi permasalahan diatas untuk mengatasi masalah asusila atau pelacuran perlu adanya ketegasan hukum, penerapan hukum

⁶ Pemerintah Kabupaten Karawang, Penertiban Gubuk Liar, 28 Mei 2013, <<http://www.karawangkab.go.id/>>, diakses 22 Mei 2017.

bagi tempat pelacuran memerlukan manajemen yang efektif dilihat dari kenyataan yang semakin maraknya tempat-tempat yang dijadikan tempat prostitusi oleh karena itu masyarakat harus cenderung takut mendapatkan sanksi apabila hukum tersebut dilanggar, maka pemerintah sendiri harus meyakini kepada masyarakat akan kesadaran hukum masyarakat.

Penanggulangi praktek prostitusi ibarat rumput, hilang sebentar lalu tumbuh lagi pelakunya pun identik sama. Walaupun demikian, Kepolisian, Kejaksaan, Kodim, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), unsur Sistem Pengendalian Manajemen (SPM), unsur Bagian Hukum, unsur Kantor Departemen Agama, Camat setempat, unsur Satuan Polisi Pamong Praja (STPOL PP), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), berusaha melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi praktek prostitusi atau tempat maksiat di wilayah Kabupaen Karawang.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Studi Kasus di Kecamatan Karawang Kulon Kabupaten Karawang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 di Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana kinerja aparat pelaksana pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 di Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana teori dan kaidah siyasah dalam penerapan hukum pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 di Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparat pelaksanaan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 di Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui teori dan kaidah siyasah dalam penerapan hukum pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi

perkembangan ilmu⁷. Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam tatanan pemerintah dimasa yang akan datang dan mampu melengkapi penelitian yang dilakukan pihak lain dalam bidang yang sama;
- b. Diharap dapat menambah bahan kepustakaan Siyasah tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah dalam tatanan Pemerintahan dan Kenegaraan, khususnya kepustakaan Hukum Tata Negara (Siyasah).

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi Pemerintahan Kabupaten Karawang untuk penyelesaian segala bentuk kebijakan/peraturan daerah lainnya;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum bagi pemerintah dan seluruh kalangan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

⁷ Elvinaaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations, Simbiosis Rekatama Media*, Bandung: 2010, hal 18.

Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Perda mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setiap perancang perda, terlebih dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif tentang UU. Pemerintah Daerah, UU tentang Perundang-undangan, Peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang Perda.

Beberapa daerah sudah sangat maju dalam pembuatan Perda, namun banyak sekali Perda yang telah dibuat disuatu daerah hanya menjadi dokumen hukum saja, sangat minim implementasinya, minim penerapannya, sebagai contoh Pasal 17 Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan atau yang dikategorikan sebagai tempat untuk mempersiapkan eksploitasi dan kriminalitas”. Akan tetapi realita dilapangan itu masih banyak tempat tempat yang dipergunakan untuk perbuatan asusila, tempat yang dipergunakan untuk tindakan eksploitasi termasuk perbuatan asusila itu perlu ditutup dikarenakan banyaknya tindakan yang merugikan masyarakat.

Al-Quran dan al-Hadits secara tegas mengharamkan pelacuran keras oleh karena itu setiap bentuk kemunkaran dan kemaksiatan wajib diberantas karna melanggar syariat Islam yang berlaku, cara pemberantasan kemunkaran menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintahan, karena kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku munkar bukan hanya kepada masyarakat tetapi ke seluruh kehidupan sosial budaya dan nilai-nilai bangsa yang beragama serta berperadaban.

Tidak hanya peraturan daerah saja yang melarang perbuatan asusila atau praktik seks di luar nikah, akan tetapi agama pun melarangnya. Al-Qur'an menerangkan dalam surat Al-Isra ayat 32, firman Allah

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk”

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur'an dalam batasan-batasan tertentu, tidak memberikan pemerian. Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai, demikian pula As-Sunnah. sebagai contoh, Nabi tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pengertian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat.⁸ Maka fiqh siyasah sebuah ilmu pengetahuan yang membahas politik dan bernegara.

Dalam term syari'at (fiqh Islam) kajian tentang politik ini dikenal dengan Fiqh Siyasah. Siyasah sendiri berasal dari kata سَاسٌ-يَسُوسُ -سياسةً yang bermakna mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dengan demikian secara harfiyah, kata Siyasah memiliki makna: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.

Siyasah itu sendiri mempunyai makna mengatur urusan umat. Politik dilaksanakan, baik oleh negara (pemerintah) maupun umat (masyarakat). Negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat

⁸ A. Djazuli, GroupFigh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Prenada Media Jakarta, 2009, cetakan 4. hlm. 2.

melaksanakan kewajiban sekaligus mengoreksi (muhasabah) negara dalam melaksanakan tugasnya.⁹

Secara tersirat, dalam pengertian al-siyasah, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: pertama tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, kedua cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Pengertian siyasah adalah;

عتد بغير مصالح العباد على وقف الشر

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”¹⁰

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga Negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pembahasan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Secara bahasa siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, atau mengatur kaum, memerintah dan memimpinya.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini dikenal beberapa perbandingan fiqh siyasah. Tidak jarang perbandingan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan ahli yang lainnya. Menurut kurikulum fakultas syariah, fiqh siyasah terbagi menjadi tiga bidang, yaitu salah satunya fiqh siyasah dusturiyah, hubungan antara

⁹ A.A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.75.

¹⁰ A. Djazuli, *fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Op.Cit., hlm. 26.

pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya mebahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.¹¹

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil Kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya
2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain

¹¹ A. Djazuli, fiqh siyasah: *implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Op.Cit., hlm. 47

3. Bidang siyasah qadlaihah, termasuk di dalamnya masalah-masalah Peradilan
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

F. Langkah-langkah Penelitian

Ada beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target yang diharapkan. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif untuk memberikan, menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan fenomena objek penelitian. Metode ini menjelaskan dan objek secara alami, objektif dan apa adanya (faktual).¹²

Caranya dengan mengumpulkan, dan menganalisa data-data yang kaitannya dengan objek kajian yang sedang berlangsung. Secara bahasa bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat deskripsi (penggambaran) mengenai situasi-situasi atau kejadian yang tengah berlangsung. Menurut Travers (1978), metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari sesuatu gejala tertentu. Sedangkan menurut Gay

¹² Junaiyah & Zainal Arifin, *Keuituhan Wacana*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal 113.

(1976), metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu yang sedang berlangsungnya proses riset.¹³

Begitupun dalam penelitian ini, akan melukis jelaskan tentang persepsi masyarakat tentang penegakan peraturan daerah yang masih tebang pilih. Penelitian dimulai dari pengumpulan data-data lapangan, kemudian menganalisisnya dan diakhiri dengan memberikan kesimpulan terhadap masalah di atas, kemudian dibuatkan laporan penelitiannya.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang berupa fakta atau keterangan secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

Dimana data yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan, yaitu melalui wawancara secara langsung kepada pemerintah Kabupaten Karawang periode 2015-2020.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan studi kepustakaan yang berupa sejumlah pendapat, teori dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip

¹³ Husen Umar, Riset Sumber Daya Manusia Daam Organisasi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka) 2005, Hal 81. Edisi Revisi & Perluasan.

literatur, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni sumber primer dan sumber skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah pemerintahan Kabupaten Karawang yang membuat peraturan daerah (Perda) dalam membentuk peraturan daerah di Kabupaten Karawang.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder, yaitu diantaranya:

- 1) Buku, koran, majalah, makalah, internet, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Arsip dan informasi dari pemerintah Kabupaten Karawang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan naskah, terutama studi kepustakaan dan wawancara¹⁴. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara:

- 1) Penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan pelbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang hukum, dokumen-dokumen serta tulisan seperti masalah artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

¹⁴ Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1996, hal 79.

- 2) Teknik Observasi, inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat ditukar.

Karena mensyaratkan perilaku yang tampak, potensi seperti sikap dan minat yang masih berbentuk kognisi, afeksi, atau intensi atau kecendrungan perilaku tidak dapat diobservasi¹⁵. Penulis melakukan pelbagai pengamatan untuk memperoleh data secara langsung dari sumber primer, khususnya untuk melihat situasi lokasi, suasana kehidupan, serta mengikuti pelbagai kegiatan yang ada di lokasi penelitian. Teknik observasi partisipasi dan non partisipasi yang disesuaikan dengan objek atau sasaran yang diamati.

- 3) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu¹⁶. Wawancara untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang penerapan Peraturan Daerah yang selama ini telah dianggap penegakannya secara tebang pilih. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan sebelumnya.

- 4) Analisa Data

Hasil penelitian yang dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan setelah data-data lapangan terkumpul secara berkesinambungan yang diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai

¹⁵ Harsi Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Salemba Heurmatika, 2001), hal 131.

¹⁶ *Ibid.*, hal 186. Edisi Revisi.

konsistensi dilapangan. Analisis terhadap informasi lapangan mempertimbangkan hasil pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal¹⁷.

Menurut Lexy, analisis atau perbincangan data merupakan proses menyusun atur data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis sebagaimana tuntutan data. Sedangkan Merriam menegaskan bahwa analisis data dapat yang dikumpulkan.

Menurut Miles dan Hubermas, analisis dan kualitatif dilakukan pada setiap kali data dikumpulkan atau dilakukan serentak dengan proses pengumpulan data yang pertama. Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁸



¹⁷ Bungin, Metodologi *Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal 106-107. Cet. Ke-3.

¹⁸ Tohorin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal 141-142.